

Benturan antara Tuntutan Media dan Integritas Moral Legal Officer dalam Pengungkapan Informasi Atlet

Bintang Marfika Walid Pratama. Fakultas Hukum, Universitas Pasundan,
marfikabintang366@gmail.com

ABSTRACT: This article examines the ethical issues surrounding the disclosure of athletes' contract information by legal officers when facing media pressure. The study employs a qualitative method through literature review and interviews with a legal officer from a professional football club. The analysis uses a utilitarian approach to weigh the benefits and harms of disclosing contract information. The findings show that disclosure may provide advantages for the media and sponsors, yet it also risks triggering jealousy among players, disrupting team harmony, and weakening the trust between athletes and clubs. These consequences form the basis for legal officers to maintain the confidentiality of athletes' contracts.

KEYWORDS: legal officer, contract, ethics, utilitarianism.

ABSTRAK: Artikel ini membahas persoalan etika pengungkapan informasi kontrak atlet oleh legal officer ketika menghadapi tekanan media. Penelitian menggunakan metode kualitatif melalui studi pustaka dan wawancara dengan legal officer klub sepak bola profesional. Analisis dilakukan dengan pendekatan utilitarian untuk menimbang manfaat dan kerugian pengungkapan informasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterbukaan kontrak memberi manfaat bagi media dan sponsor, namun berisiko memicu kecemburuan antarpemain, mengganggu keharmonisan tim, dan melemahkan kepercayaan antara atlet dan klub. Pertimbangan akibat tersebut menjadi dasar bagi legal officer untuk menjaga kerahasiaan kontrak atlet.

KATA KUNCI: legal officer, kontrak, etika, utilitarianisme.

I. PENDAHULUAN

Perkembangan industri olahraga menggambarkan transformasi sepak bola dari aktivitas yang semata-mata berorientasi pada performa menjadi industri yang terkait erat dengan kepentingan ekonomi dan media. Klub sepak bola beroperasi sebagai organisasi profesional yang menjalin hubungan kontraktual dengan para atletnya. Kontrak olahraga ini mengatur hubungan profesional antara klub dan atlet, sekaligus mempertimbangkan kepentingan bisnis dan reputasi masing-masing pihak. (Singh & Malik, 2024).

Kontrak pekerjaan atlet merupakan bagian dari hubungan kerja yang diakui oleh hukum nasional. Hubungan ini didasarkan pada hubungan kerja yang menjamin hak, kewajiban, dan perlindungan yang sama bagi para pihak, sebagaimana diakui oleh hukum ketenagakerjaan. Dalam industri olahraga, karyawan olahraga memiliki kontrak yang tidak terkait dengan kinerja dan kinerja, yang semakin didorong oleh efisiensi dan profitabilitas.

Asas kebebasan berkontrak memberikan ruang bagi para pihak untuk menentukan isi perjanjian sesuai kepentingannya, namun kebebasan tersebut dibatasi oleh itikad baik, kepatutan, dan kepentingan para pihak (Anggra & Ramadianto, 2017; Rusli, 2025). Dalam kontrak atlet, pembatasan ini menjadi penting karena isi kontrak tidak hanya mengatur hubungan kerja, tetapi juga memuat data personal dan ekonomi yang bersifat sensitif. Keterbukaan kontrak tanpa batas berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan relasi profesional serta konflik internal dalam organisasi olahraga (Prakosa & Prasetyo, 2025).

Media memiliki kepentingan besar terhadap informasi seputar atlet dan klub. Informasi kontrak atlet sering dipandang sebagai komoditas berita yang bernilai tinggi dalam industri olahraga yang bergantung pada eksposur publik (Scovel, 2024). Kondisi ini menimbulkan ketegangan antara kepentingan media untuk memperoleh informasi dan kepentingan klub untuk menjaga stabilitas internal serta kepercayaan para pihak yang terikat kontrak.

Situasi tersebut menempatkan legal officer pada posisi yang rentan karena berada di antara kewajiban profesional menjaga kerahasiaan dan tekanan eksternal dari media. Legal officer bertanggung jawab tidak hanya terhadap kepatuhan hukum, tetapi juga terhadap tanggung jawab moral dalam menjaga rahasia profesional dan kepercayaan para pihak (Caesar, 2014; Maxmillian Laisina, 2015). Tekanan media hadir melalui permintaan informal, pendekatan personal, maupun ekspektasi publik yang melekat pada industri olahraga.

Pengungkapan informasi kontrak dalam kondisi tertentu dipandang memiliki potensi manfaat ekonomi atau reputasional bagi organisasi. Namun, keterbukaan tersebut juga membawa risiko kerugian bagi atlet, stabilitas internal tim, dan iklim profesional klub. Pendekatan utilitarian menempatkan tindakan etis sebagai hasil pertimbangan antara manfaat dan kerugian yang ditimbulkan bagi pihak-pihak yang terdampak (Ahmad & Yanto, 2025; Patrianegara, 2024)..

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif metode campuran. Pendekatan ini tidak hanya didasarkan pada tinjauan pustaka, tetapi juga dilengkapi dengan pengumpulan data empiris melalui wawancara. Data pustaka diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku dan jurnal ilmiah yang berkaitan dengan etika profesi, kontrak kerja, dan industri olahraga. Selain itu, data empiris diperoleh dari wawancara langsung dengan legal officer untuk mendapatkan gambaran sebenarnya tentang praktik profesional, dilema etika, dan tekanan yang muncul ketika mengungkapkan informasi tentang kontrak pemain. Semua data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif untuk memahami hubungan antara dimensi normatif, perilaku profesional, dan praktik di lapangan.

III. HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

A. Kontrak dan Kerahasiaan

Kontrak secara umum dianggap sebagai kesepakatan yang menciptakan hubungan hukum antara dua pihak atau lebih. Melalui kontrak, para pihak setuju untuk memikul hak dan kewajiban tertentu, mengubah hubungan mereka dari hubungan yang murni faktual menjadi hubungan hukum yang jelas. (Rachmanto, 2024). Kontrak juga menggambarkan adanya kesepakatan atas suatu prestasi yang harus dipenuhi, dan apabila prestasi tersebut tidak dilaksanakan, timbul konsekuensi hukum bagi pihak yang lalai (Zamroni, 2019).

Kontrak sering dianggap sebagai instrumen hukum yang mengatur pertukaran kepentingan antar pihak. Di satu sisi, terdapat kepentingan ekonomi, sosial, atau komersial, di sisi lain, kontrak menciptakan kepastian hukum terkait realisasi kepentingan-kepentingan tersebut. (Boatright, 2000). Oleh karena itu, kontrak memiliki tempat penting dalam aktivitas sosial modern, yang didasarkan pada kesepakatan tertulis.

Salah satu asas utama dalam hukum perjanjian adalah asas kebebasan berkontrak. Asas ini bersumber dari Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang menyatakan bahwa:

"Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik."

Asas ini memungkinkan pihak-pihak yang berkontrak untuk memverifikasi keberadaan suatu kontrak, memilih pihak yang berkontrak, dan menyusun ketentuan kontrak sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan mereka, dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip itikad baik, keadilan, dan hukum yang berlaku (Anggra & Ramadianto, 2017; Rahman et al., 2023).

Menerapkan konsep umum kontrak pada hubungan antara perusahaan dan atlet memberikan konteks yang lebih spesifik daripada kontrak perdata biasa. Kontrak atlet mencakup identitas para pihak, durasi, nilai kontrak, bonus, tunjangan, kewajiban profesional, dan ketentuan pengakhiran. Pihak tergugat menjelaskan bahwa di dalam kontrak “terkandung identitas kedua belah pihak, hak dan kewajiban, dan maksud tujuan kontrak”, yang merupakan kerangka kerja komprehensif dari hubungan profesional atlet dengan perusahaan. (Marfika et al., 2025).

Salah satu ciri penting dari kontrak atlet adalah keberadaan informasi yang bersifat rahasia. Informasi tersebut meliputi nilai finansial, bonus, fasilitas individu, dan klausul-klausul tertentu yang berbeda antara satu atlet dengan atlet lainnya. Narasumber menegaskan bahwa isi kontrak bukan merupakan konsumsi publik karena “di dalam kontrak terdapat esensi-esensi para pihak yang tidak bisa dikonsumsi publik”, serta bahwa apabila suatu saat kontrak akan dibuka, hal tersebut hanya dapat dilakukan “seizin para prinsipal”. Pernyataan ini menunjukkan bahwa kerahasiaan menjadi bagian dari substansi kontrak itu sendiri (Marfika et al., 2025).

Kerahasiaan kontrak sangat terkait dengan stabilitas hubungan internal dalam tim. Perbedaan nilai dan kinerja kontrak dapat menimbulkan rasa tidak senang jika hal tersebut diketahui publik di antara pemain lain. Menurut Narasumber bahwa keterbukaan kontrak dapat menimbulkan “ketidakharmonisan dan kecemburuan dalam klub karena satu pemain akan membandingkan dirinya dengan pemain lain yang mungkin bermain di posisi yang sama tetapi mendapatkan nilai kontrak yang berbeda” Situasi seperti itu bahkan dapat berdampak negatif pada kinerja di lapangan, memengaruhi suasana di ruang ganti, dan menghambat lingkungan kerja yang profesional (Marfika et al., 2025; Prakosa & Prasetyo, 2025).

Kerahasiaan juga dianggap sebagai bagian tak terpisahkan dari etika profesional. Legal officer merupakan pihak yang secara langsung terlibat dalam penyusunan dan pengelolaan kontrak, sehingga memiliki akses terhadap seluruh isi kontrak. Narasumber menjelaskan bahwa legal

officer “harus bisa menyimpan rahasia perusahaan begitu juga turunannya”, dan menyamakan kewajiban itu dengan kewajiban advokat dalam menjaga kerahasiaan klien (Marfika et al., 2025)

Dalam praktik, kewajiban menjaga kerahasiaan tidak selalu dituangkan secara tertulis dalam bentuk Non-Disclosure Agreement (NDA). Narasumber menyebut bahwa “sebetulnya itu tidak ada secara tertulis”, namun kewajiban menjaga rahasia tetap dijalankan “lebih kepada saling mempercayai dan secara verbal biasanya dilakukan” antara klub, atlet, dan official. Ia juga menegaskan bahwa “sangat dilarang satu pemain menceritakan atau kami sebagai official menceritakan kepada pemain lain esensi dari kontrak masing-masing” karena dapat memicu kecemburuan dan mengganggu keharmonisan tim (Marfika et al., 2025).

B. Tekanan Media

Industri olahraga modern sangat terkait erat dengan media, yang terus-menerus mencari berita tentang tim dan atlet. Informasi tentang perekrutan pemain, nilai kontrak, durasi, dan ketentuan lainnya sering dianggap sebagai berita yang sangat menaikkan rating media. Atlet tidak hanya dilihat sebagai figur atletik, tetapi juga sebagai sumber berita yang dapat menarik perhatian publik dan mendorong penjualan media (Scovel, 2024).

Legal officer sering menjadi pihak yang didekati media karena posisinya yang berhubungan langsung dengan proses penyusunan kontrak. Narasumber menjelaskan bahwa wartawan kerap mencoba memperoleh informasi dengan berbagai cara. Ada jurnalis yang “tiba-tiba menghampiri dengan santun lalu bertanya informasi mengenai perencanaan pemain asing yang akan datang, termasuk gambaran nilai kontraknya”, ada pula yang meminta data “secara langsung lewat komunikasi media atau surat untuk bertemu” (Marfika et al., 2025). Cara yang digunakan beragam dan bergantung pada kedekatan, kesempatan, dan kebutuhan pemberitaan.

Tekanan tidak selalu hadir melalui paksaan terbuka. Bentuk yang paling sering justru melalui relasi personal dan komunikasi informal. Narasumber menyebut bahwa terkadang terdapat “unsur kedekatan kepada seseorang yang kebetulan seorang jurnalis atau wartawan”, sehingga permintaan informasi disampaikan secara akrab dan tidak terkesan formal. Kondisi seperti ini menempatkan legal officer pada posisi yang lebih rumit, karena permintaan informasi datang dari orang yang sudah lama dikenal dan dipercaya, bukan dari pihak yang sepenuhnya asing (Marfika et al., 2025).

Pemberitaan media bergerak dengan target dan kompetisi. Jurnalis dituntut untuk menghadirkan kabar terbaru mengenai klub dan atlet, sehingga pencarian informasi mengenai kontrak menjadi semakin intensif. Narasumber menjelaskan bahwa wartawan “harus mencari berita yang update dan menarik untuk diberitakan kepada masyarakat”, sementara isu nilai kontrak pemain bintang sering dipandang memiliki daya tarik tinggi bagi pasar pembaca. Dorongan struktural dari organisasi media membuat upaya penggalian informasi mengenai kontrak semakin sering dilakukan (Marfika et al., 2025; Sumertajaya, 2022).

Tekanan tersebut juga berasal dari beban kerja harian ruang redaksi. Berita menyebar dengan cepat karena tenggat waktu, persaingan antar media, dan kebutuhan akan informasi yang selalu diperbarui. Studi dalam jurnalisme olahraga menunjukkan bahwa tekanan akan kecepatan, pembaruan terus-menerus, dan eksklusivitas menyebabkan jurnalis memiliki akses permanen ke sumber-sumber utama, termasuk legal officer yang mengetahui kontrak atlet. Struktur media yang menekankan kesinambungan informasi menempatkan isu-isu kontraktual sebagai inti dari pelaporan yang berkelanjutan. (Scovel, 2024; Sumertajaya, 2022).

Penglihatan masyarakat publik terhadap klub populer memperkuat intensitas pemberitaan. Rekrutmen pemain terkenal, perubahan kontrak, atau perpanjangan kerja selalu memancing permintaan klarifikasi dari media. Narasumber memberi gambaran bahwa ketika pemain dengan reputasi tinggi bergabung, media langsung

berusaha memperoleh rincian mengenai “berapa kontraknya dan berapa lama dia berada di klub tersebut”. Legal officer berada pada posisi yang berhadapan langsung dengan arus pertanyaan itu, sementara pada saat yang sama terikat kewajiban menjaga kerahasiaan kontrak (Marfika et al., 2025).

Walaupun upaya penggalan informasi berjalan terus-menerus, narasumber menyatakan bahwa tekanan ekstrem berupa ancaman langsung jarang ia alami selama bekerja. Ia menyebut lebih banyak menghadapi permintaan yang disampaikan dengan cara-cara persuasif, baik secara personal maupun profesional. Tekanan yang dirasakan berasal dari kombinasi antara kebutuhan media untuk terus memproduksi berita, kedekatan relasi sosial, dan perhatian publik yang besar terhadap isu kontrak atlet (Marfika et al., 2025).

C. Aspek Etika

Etika dalam pekerjaan profesional merupakan komponen fundamental yang menentukan kualitas dan integritas pelaksanaan suatu profesi. Dalam praktik, orang yang dapat memutus penilaian terhadap benar atau tidaknya tindakan seorang profesional itu sendiri hanya dapat dilakukan oleh orang yang memiliki kemampuan di bidang tersebut, sehingga etika sangat bergantung pada moralitas dan tanggung jawab pribadi profesional yang bersangkutan. Pengembangannya seringkali melibatkan keadaan dilema dan menantang etika yang membutuhkan pertimbangan nilai, kepatutan, dan keadilan. Untuk profesi yang memiliki posisi strategis, perilaku seorang legal officer juga tidak hanya berdampak pada sebagian orang atau organisasi, tetapi dapat berimplikasi terhadap kepercayaan publik. Oleh karena itu, memiliki standar etika yang jelas, tidak memihak, dan objektif sangat penting untuk berfungsi sebagai kode etik profesi (Dwie Afrizal, 2023)

Kerahasiaan kontrak atlet terletak pada ketentuan kontrak itu sendiri, termasuk identitas para pihak, jumlah pembayaran, bonus, klausul kinerja, ketentuan pemutusan kontrak, dan tunjangan individu. Narasumber menyatakan bahwa kontrak memuat “esensi-esensi para

pihak yang tidak bisa dikonsumsi publik” dan hanya dapat dibuka “seizin para prinsipal”. Kerahasiaan menjaga tiga hal sekaligus ini privasi atlet, posisi tawar dalam negosiasi, dan stabilitas relasi antara pemain dengan manajemen. Tanpa kerahasiaan, setiap angka dan klausul berubah menjadi bahan perbandingan yang mudah dipelintir dan disebarkan keluar ruang negosiasi (Marfika et al., 2025)

Dari segi manfaat, transparansi kontrak tidak selalu tidak berguna. Perjanjian penerbitan menawarkan manfaat nyata. Media memperoleh informasi berharga. Sponsor juga dapat memperoleh informasi tentang biaya kemitraan standar dan stabilitas keuangan klub. Tingkat transparansi tertentu juga dapat mencerminkan profesionalisme klub dan meningkatkan daya tarik komersialnya. Narasumber mengakui bahwa keterbukaan angka kontrak kadang membantu sponsor “tau standarnya” sebelum melakukan kerja sama. Bagi sebagian publik, keterbukaan memberi rasa dilibatkan dalam ekosistem olahraga profesional karena mengetahui bagaimana klub mengelola aset pemainnya.

Namun manfaat itu tidak berdiri sendiri. Setiap manfaat memiliki akibat yang harus ditanggung pihak lain. Begitu isi kontrak terbuka, perbedaan angka dan fasilitas segera menjadi bahan perbandingan antarpemain. Narasumber menegaskan bahwa hal ini menimbulkan “ketidakharmonisan dan kecemburuan dalam klub”. Suasana ruang ganti terganggu, kepatuhan pada pelatih melemah, dan rasa kebersamaan berubah menjadi perhitungan satu sama lain. Dampaknya tidak hanya psikologis tapi juga ke performa di lapangan ikut terpengaruh karena relasi kerja internal retak. Kerugian tidak berhenti pada pemain. Klub kehilangan kepercayaan dari atlet karena kontrak yang seharusnya bersifat pribadi berubah menjadi konsumsi umum, sehingga proses negosiasi perpanjangan kontrak berikutnya tidak akan berjalan dengan baik (Marfika et al., 2025).

Kerugian lain muncul pada sisi strategis klub. Informasi kontrak yang terbuka mengurangi ruang gerak manajemen dalam bernegosiasi dengan pemain baru. Agen dapat menjadikan kontrak sebelumnya sebagai patokan tuntutan, sehingga biaya perekrutan meningkat dan fleksibilitas kebijakan penggajian menyempit. Di saat yang sama,

pesaing memperoleh informasi tentang struktur keuangan klub dan dapat menggunakannya untuk mempengaruhi pemain. Kerugian ini jarang tampak di permukaan, tetapi efeknya panjang pada keberlanjutan manajemen tim.

Jika ditimbang lebih jauh, pertanyaannya bukan sekadar buka atau tutup, melainkan siapa yang mendapat manfaat terbesar dan siapa yang menanggung kerugian terbesar. Ketika kontrak dibuka, pihak yang paling diuntungkan adalah media, sponsor, dan publik penonton yang memperoleh informasi serta keuntungan ekonomi dari berita. Sebaliknya, pihak yang menanggung risiko paling besar adalah mereka yang menjadi subjek kontrak yaitu pemain, perusahaan dan klub. Mereka menghadapi kecemburuan, konflik internal, gangguan performa, hilangnya rasa aman, serta melemahnya kepercayaan dalam hubungan kerja.

Legal officer berada di tengah seluruh akibat itu. Ia memegang kunci informasi dan harus menimbang dampaknya terhadap banyak orang sebelum berbicara. Dari wawancara terlihat bahwa keputusan untuk merahasiakan kontrak bukan hanya mengikuti aturan kode etik yang sudah ada, tetapi hasil dari perhitungan dampak. Ia melihat bahwa manfaat keterbukaan terutama dinikmati pihak luar, sedangkan beban kerugiannya dipikul pihak yang hidup di dalam klub sehari-hari. Karena itu ia memilih menyimpan kontrak dan menyatakan bahwa menjaga rahasia perusahaan adalah tugas yang tidak bisa ia langgar. (Marfika et al., 2025).

IV. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa pengungkapan informasi tentang kontrak olahraga bukan hanya masalah hukum tetapi juga masalah etika profesional bagi Legal Officer. Kerahasiaan kontrak bukan hanya bersifat administratif, hal ini juga berkaitan dengan kepercayaan antara para pihak, stabilitas di ruang ganti, dan hubungan kerja di dalam organisasi. Informasi dalam kontrak memiliki dampak sosial yang

signifikan ketika dipublikasikan, terutama karena perbedaan harga dan manfaat dengan mudah memicu perbandingan antar pemain.

Tidak dapat dipungkiri bahwa tekanan media bersifat konstan, melalui arus berita yang terus-menerus, hubungan pribadi, dan keinginan terus-menerus untuk selalu mengikuti perkembangan klub dan olahraga. Legal Officer menghadapi tekanan ini secara langsung dan juga memantau informasi sensitif. Posisi ini menjadikan mereka sentral dalam panduan etika pengelolaan informasi kontrak.

Dari penelitian ini menunjukkan bahwa ada beberapa manfaat dari kontrak transparan bagi pihak ketiga, seperti media, sponsor, dan publik. Sementara itu, pihak-pihak yang terikat kontrak paling berisiko, yaitu para pemain dan klub. Masalah-masalah ini bermanifestasi dalam kolaborasi yang buruk, timbal balik yang rendah, berkurangnya keamanan, dan berkurangnya kepercayaan dalam hubungan kerja. Mengingat banyaknya keuntungan dan kerugian, menyembunyikan kontrak adalah pendekatan yang paling etis secara langsung kepada publik.

Oleh karena itu, peran Legal Officer tidak hanya membutuhkan kemampuan penyusunan dan peninjauan klausul, tetapi juga keberanian untuk menjaga batasan informasi meskipun ada tekanan media dan harapan publik. Integritas etika merupakan faktor kunci dalam menjaga kerahasiaan kontrak, meskipun tidak semua kewajiban didefinisikan secara jelas dalam kontrak tertulis. Hasil ini menunjukkan bahwa etika profesional para profesional hukum olahraga bergantung pada keseimbangan antara kebutuhan publik akan informasi dan kewajiban mereka untuk melindungi kepentingan para pendukung mereka..

DAFTAR REFERENSI

- Ahmad, & Yanto, A. (2025). Utilitarianisme Dan Deontologi : Etika Dalam Pengambilan Keputusan Hukum. *Ekosistem Journal*, 21–41.
- Al-Amaren, M. (2018). THE INTERNATIONALIZATION OF THE INTERNATIONAL CONTRACT ACCORDING TO INTERNATIONAL THEORIES AND CONVENTIONS. *Yustisia*, 7(3), 428–442. <https://Creativecommons.org/licences/by/4.0>
- Alrefaei, A. (2023). Analyzing Pre-Contracts Agreement in Professional Footballer Contracts in Saudi Arabia: Can Players Change Their Minds? *Journal of Politics and Law*, 16(2), 1. <https://doi.org/10.5539/jpl.v16n2p1>
- Anggra, O. :, & Ramadianto, Y. (2017). ASPEK FILOSOFIS MORAL DAN HUKUM KEWAJIBAN MENYIMPAN RAHASIA MEDIS PASIEN SEBAGAI OBJEK PERIKATAN (PRESTASI) DALAM KONTRAK TERAPEUTIK. *SIMBUR CAHAYA Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya*, 24(3), 4905–4920.
- Boatright, J. R. (2000). Contract Theory And Business Ethics: A Review of Ties That Bind. *Business and Society Review*, 105(4), 452–466.
- Caesar, M. (2014). PRINSIP DAN FAKTOR-FAKTOR YANG HARUS DIPERHATIKAN DALAM PEMBUATAN KONTRAK. *Lex Privatum*, 2(1), 108–115.
- Dwie Afrizal, R. (2023). PERANAN ETIKA PROFESI HUKUM TERHADAP INTEGRITAS MORAL PENEGAK HUKUM. *Nusantar: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humaniorial*, 1(1), 1–25. <https://doi.org/10.11111/nusantara.xxxxxxx>
- Khaer Hanafie, N., Hidayahni Amin, F., & Nurfah, R. (2021). Prinsip dalam Berkontrak Pelaku Olahraga Sepakbola Profesional di Indonesia. *Jurnal Yustika Media Hukum Dan Keadilan*, 24(02), 119–130. <http://journal.ubaya.ac.id/index.php/yustika>

- Marfika, B., Abubakar, A., & Fauzan, F. (2025). LAPORAN PENELITIAN HASIL WAWANCARA.
- Maxmillian Laisina, V. (2015). PEMBUATAN KONTRAK BISNIS DAN AKIBAT HUKUMNYA MENURUT KUHPERDATA. *Lex et Societatis*, 3(10), 109–116.
- Patrianegara, A. (2024). Pembuatan Kontrak Hukum: Teori, Teknik, Dan Kesalahan Yang Harus Dihindari. *Jurnal Ilmiah Nusantara (JINU)*, 1(6), 413–419. <https://doi.org/https://doi.org/10.61722/jinu.v1i6.2884>
- Prakosa, A. B., & Prasetyo, J. E. (2025). Pengaruh Usia, Sisa Kontrak dan Biaya Transfer terhadap Nilai Pasar Pemain Sepakbola di English Premier League Musim Kompetisi 2024/2025. *JAFM: Journal of Accounting and Finance Management*, 6(5), 2489–2499. <https://doi.org/10.38035/jafm.v6i5>
- Putra Kurnia, M., Kuspraningrum, E., Erawaty, R., Grizelda, & Rizko Ramadoni, S. (2024). Kompleksitas Kontrak Di Era Industri Sepak Bola Global (Perspektif Klub Sepak Bola Liga 1 Indonesia). *JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA*, 13(2), 279–301. <https://doi.org/10.24843/JMHU.2024.v13.i0>
- Rachmanto, A. D. (2024). Analisis Yuridik Hak Asasi Manusia dalam konteks Perjanjian Kerja Pekerja di Indonesia berdasarkan Hukum Alam, Positivisme Hukum dan Utilitarianisme. *Fakultas Hukum UNPAR*.
- Rahman, A., Falikh, M., & Maulana, R. (2023). Analisis Kritis Terhadap Pemikiran Utilitarianisme Jeremy Bentham dalam Perspektif Etika dan Filsafat Manusia. *Journal of Society and Development*, 1(3), 53–64. <https://doi.org/10.57032/jsd.v3i2.207>
- Rusli, T. (2025). ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK SEBAGAI DASAR PERKEMBANGAN PERJANJIAN DI INDONESIA. *Jurnal Ilmu Hukum PRANATA HUKUM*, 10(1), 24–36.
- Scovel, S. (2024). Mentioned, Quoted, and Promoted: How Sports Journalists Constructed a Narrative of Athletes' Value in the

“Name, Image, and Likeness” Era. *International Journal of Sport Communication*, 17(4), 417–430.
<https://doi.org/10.1123/ijsc.2024-0063>

Septiansyah, Z. B., & Ghalib, M. (2018). Konsepsi Utilitarianisme dalam Filsafat Hukum dan Implementasinya di Indonesia. *Ijtihad: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 34(1), 27–34.
<https://mises.org/library/jeremy->

Singh, A., & Malik, K. (2024, January 19). Prospects for Legal Evolution in Sports Contracts: An In-Depth Study. *Research Square*, 1.
<https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-3873037/v1>

Sumertajaya, S. W. (2022). PEMUTUSAN KONTRAK KERJA ANTARA PEMAIN SEPAKBOLA PROFESIONAL DENGAN KLUB SEBELUM BERAKHIRNYA JANGKA WAKTU PERJANJIAN KERJA. *Yustitia*, 16(1), 80–87.

Zamroni, M. (2019). URGENSI PEMBATAAN PRINSIP KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM PERSPEKTIF HISTORIS. *Perspektif Hukum*, 19(2), 284–306.

Zayyan, D., & Yudhantaka, L. (2025). The Importance of Non-Disclosure Agreements in Employment Contracts: Protecting Trade Secrets Beyond the Terms of Standard Employment Contracts. *Perspektif Hukum*, 25(2), 85–110.
<https://doi.org/10.30649/ph.v25i2.506>

Zulva Janika, Y., & Mashudi. (2024). PERJANJIAN KERJA ANTARA ATLET SEPAKBOLA PROFESIONAL DENGAN KLUB SEPAKBOLA. *Jurnal Hukum Universitas Gresik*, 262–275.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13
TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11
TAHUN 2022 TENTANG KEOLAHRAGAAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11
TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA

KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA